



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MUHLIS AMRI, lahir di Grobogan, tanggal 20 Februari 1990, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Ds. Dempet RT.008/RW.004, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 5 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak kandung yang bernama AZWA NAZILATUS SHOFA yang lahir di Demak pada tanggal 10 November 2013;
2. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Oktafia Saputri yang juga merupakan ibu kandung dari Azwa Nazilatus Shofa yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Dempet pada tanggal 15 Maret 2013 dengan No.0122/40/III/2013;
3. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3321-LU-02012014-000091 tertanggal 2 Januari 2014 tertulis nama anak AZWA NAZILATUSHOFA ARMALA dilahirkan di Demak pada tanggal 10 November 2013 perempuan, anak ke-1 (Satu) dari pasangan suami isteri MUHLIS AMRI dan OKTAFIA SAPUTRI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis AZWA NAZILATUSHOFA ARMALA Seharusnya AZWA NAZILATUS SHOFA;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi AZWA NAZILATUS SHOFA yang mempunyai arti "bukit shofa yang bersinar cerah dan bercahaya";
5. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah beraksud memberi spasi pada tulisan antara NAZILATUS dan SHOFA supaya mempunyai arti yaitu "bukit shofa yang jernih" serta menghilangkan nama ARMALA yang mempunyai arti "Janda";
6. Bahwa perbaikan penulisan nama anak, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Demak dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3321-LU-02012014-000091 tertanggal 2 Januari 2014;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak, pada akta kelahiran anak pemohon No. 3321-LU-02012014-000091 dari AZWA NAZILATUS SHOFA ARMALA menjadi AZWA NAZILATUS SHOFA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah menerima Salinan penetapan ini merubah nama pada akta anak pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan sebelum pembuktian, Pemohon menyampaikan bahwa akan mencabut permohonannya yang diajukan secara lisan di depan persidangan tanggal 12 Januari 2023, karena ada beberapa kesalahan dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum untuk pencabutan permohonan tidak diatur dalam HIR, maka Hakim akan mempergunakan dasar pencabutan permohonan perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan RV (*Rechtreglement of de Rechtsvordering*), sepanjang pencabutan permohonan tersebut adalah keinginan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak ada larangan bagi Pemohon, sehingga permohonan untuk pencabutan permohonan tersebut sangat berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dmk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Dmk dicoret dari register perkara Permohonan yang sedang berjalan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh MISNA FEBRINY, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dmk tanggal 5 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh SUHARTINI, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHARTINI

MISNA FEBRINY, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan (e-summon)....	Rp 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)